



BUPATI BANGKA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR : 188.45/317.A/1.01.01/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SIMPANG TERITIP

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan khususnya pada Pendidikan Dasar, perlu layanan pendidikan kepada seluruh warga Negara pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu melakukan pengembangan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Simpang Teritip;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Bupati Bangka Barat tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Simpang Teritip;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2008 Nomor 3 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Simpang Teritip.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana Diktum KESATU berkewajiban Menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai ketentuan Kurikulum Nasional dan ketentuan-ketentuan lain dalam penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 April 2015

BUPATI BANGKA BARAT,

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Tembusan Yth:

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
2. Ka. Dinas Pendidikan Prov. Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang